

Dinas Perhubungan

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (4) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan penerangan jalan umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan penerangan jalan umum;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan penerangan jalan umum;
 - d. pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 12, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas/jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
 - b. Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pengujian Sarana/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
 - d. Bidang Prasarana/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :

- 1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari :
- 1) Seksi Pemaduan Moda, Teknologi dan Lingkungan Perhubungan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 2) Seksi Keselamatan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 - 3) Jabatan Fungsional; dan
 - 4) Jabatan Pelaksana.
- f. UPT.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktur pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.